



## **ANALISIS RESPON PELAKU USAHA RUMAH MAKAN BEBEK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN**

### ***ANALYSIS OF THE RESPONSE OF DUCK RESTAURANT BUSINESS ACTORS TO THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION IN BANGKALAN REGENCY***

**Anggita Devi Permatasari Sumarsono<sup>1</sup>, Faizal Amir<sup>2</sup>, Fajar<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>*(Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia)*

<sup>1</sup>[gitadv028@gmail.com](mailto:gitadv028@gmail.com) , <sup>2</sup>[faizal.amir@trunojoyo.ac.id](mailto:faizal.amir@trunojoyo.ac.id) , <sup>3</sup>[fajar@trunojoyo.ac.id](mailto:fajar@trunojoyo.ac.id)

#### **Abstrak**

Bangkalan belakangan ini dikenal dengan kota bebek. Terdapat banyak rumah makan bebek yang levelnya sudah merambah pasar nasional, misalnya rumah makan bebek sinjay, rumah makan bebek rizky, rumah makan bebek suramadu, rumah makan bebek seroja, rumah makan bebek kharisma, rumah makan bebek tulen, rumah makan bebek soponyono dan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan objek penelitian adalah pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam respon pelaku usaha rumah makan bebek di wilayah Kabupaten Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Adanya kewajiban sertifikasi halal dirasa tidak membebani pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan, Mayoritas para pelaku usaha memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal namun tetap saja masih minimnya pengetahuan mereka terhadap peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat proses sertifikasi halal pada pelaku usaha seperti ketidak tahuan pelaku usaha terkait proses alur pendaftaran sertifikasi halal, ketidak pastian biaya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat bangkalan dalam mengkonsumsi makanan yang memiliki sertifikat halal.

**Kata Kunci ;** Respon ; Rumah Makan Bebek ; Sertifikasi Halal;

#### **Abstract**

*Bangkalan has recently become known as the city of ducks. There are many duck restaurants whose level has penetrated the national market, for example sinjay duck restaurant, rizky duck restaurant, suramadu duck restaurant, seroja duck restaurant, kharisma duck restaurant, pure duck restaurant, soponyono duck restaurant and others. This research uses descriptive qualitative methods. By using the object of research are duck restaurant business actors in Bangkalan Regency. The data used in this study are primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews, observations, and documentation. The purpose of this study is to find out in depth the response of duck restaurant business actors in the Bangkalan Regency area to the obligation of halal certification. The existence of halal certification obligations is not considered to burden duck restaurant business actors in Bangkalan Regency, the majority of business actors give a good response to halal certification obligations but still lack their knowledge of regulations regarding the obligations of micro and small business actors related to halal certification ownership. There are several obstacles that hinder the halal certification process for business actors such as the ignorance of business actors related to the halal certification registration flow process, uncertainty of costs, and lack of knowledge of the bangkalan community in consuming food that has a halal certificate.*

**Keywords;** Response; Duck Restaurant; Halal Certification



---

*Detail Artikel:*

*Diterima: 01 Januari 2023*

*Direvisi: 28 Februari 2023*

*Disetujui: 10 Maret 2023*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi nusantara, perbedaan budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia telah menunjukkan keunikan negara Indonesia seperti adanya berbagai jenis bahasa, agama, bahkan makanan (Warawardhana & Maharani, 2014). Sehingga Negara Indonesia dijuluki sebagai negara yang kaya kuliner. Salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia adalah bebek goreng. Uniknya, makanan ini tidak hanya terkenal di daerah tertentu saja, tetapi makanan ini sudah hampir menjamur di seluruh penjuru nusantara, salah satunya adalah Bangkalan, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di pulau madura.

Sampai saat ini bebek goreng masih diminati oleh banyak orang mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Di Bangkalan sendiri, bebek goreng seakan menjadi menu idola bagi wisatawan luar Bangkalan. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat Bangkalan untuk mendirikan usaha rumah makan bebek. Kabupaten Bangkalan memiliki potensi untuk mendapatkan banyak pendapatan daerah dari sektor kuliner, dimana pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan pariwisata, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Alam & Amir, 2021).

Sebagai salah satu makanan yang diminati banyak orang serta tersebar ke setiap daerah, seharusnya pelaku usaha rumah makan bebek menjamin kehalalan produknya agar tidak merugikan banyak pihak yang mengonsumsi produk mereka. Tidak hanya konsumen yang dituntut untuk mengonsumsi makanan halal. Tetapi hal ini juga merupakan suatu kewajiban bagi para produsen terutama produsen muslim untuk memproduksi barang atau produk yang halal dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal, dalam Islam sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis. Hal ini perlu dilakukan secara sukarela oleh para pedagang terutama pedagang muslim.

Populasi muslim di dunia pada tahun 2014 mencapai hingga 1,7 milyar dan kemungkinan pada tahun 2030 akan diperkirakan meningkat secara drastis yaitu sebanyak 2,2 milyar (Khalimy, 2018). Sedangkan di Indonesia sendiri lebih tepatnya di Kabupaten Bangkalan yang dimana



mayoritas penduduknya yaitu muslim. Dalam data pusat statistik tercatat bahwa total dari penduduk di Bangkalan sebanyak 970.894 jiwa dengan hampir 98 persen beragama islam (Qomaro et al., 2019). Maka dengan itu, pemerintah menerbitkan sistem jaminan produk halal yang merupakan bentuk dari perhatian khusus pemerintah terkait kehalalan suatu produk melalui sertifikasi halal.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal untuk produsen dengan memiliki beberapa peraturan yang ketat. Dilakukan kegiatan pengujian yang secara sistematis pada sertifikasi halal yang ada pada makanan yaitu untuk mengetahui apakah barang yang di produksi telah memenuhi syarat dan ketentuan agar dapat dikatakan halal. Produsen harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan sertifikat halal dimana harus sesuai aturan dengan melalui prosedur dan tahapan tertentu.

Sertifikasi halal merupakan salah satu syarat suatu produk dapat dipasarkan, hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut khususnya pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan. Di Bangkalan sendiri rumah makan bebek sudah menjadi ikon kuliner sehingga rumah makan bebek tersebut sudah tersebar di beberapa tempat, antara lain : rumah makan bebek sinjay, rumah makan bebek rizky, rumah makan bebek seroja, rumah makan bebek suramadu, rumah makan bebek sponyono, rumah makan bebek tulen dan rumah makan bebek ikhlas. Penyebab belum tersertifikasinya rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan yaitu : biaya sertifikasi yang cukup mahal, minimnya sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaat apa saja yang didapat dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat diantaranya produk yang telah bersertifikasi halal mampu meningkatkan nilai ekonomi dari barang tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi pelaku usaha rumah makan bebek agar dapat melakukan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal memiliki peran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran (Khairunnisa et al., 2020). Selain itu pelaku usaha dapat memanfaatkan sertifikasi halal untuk sebuah langkah strategis mempertahankan konsumen, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada produk tersebut (Aprilia & Priantina, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam



bagaimana respon dari pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu peneliti menarik satu judul penelitian yaitu “Analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Respon**

Respon mempunyai banyak pengertian, tergantung dari para ahli menggunakan cara pandangnya masing-masing, namun pada intinya pengertian tersebut memiliki makna yang sama. Menurut bahasa, respon berasal dari kata response yang artinya reaksi atau jawaban. Lain halnya didunia psikologi istilah respon digunakan untuk menumbuhkan reaksi terhadap rangsangan yang dapat diterima oleh panca indra. Untuk mengujudkan respon biasanya berupa perilaku yang muncul setelah mendapatkan perangsangan (Ridwan, 2019). Sedangkan menurut (Putri, 2020) respon merupakan perubahan sikap seseorang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lainnya. Menurut (Januari, 2016) respon adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh proses pengamatan yang akan membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak dan menerima atau tidak menerima. Dilihat dari beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa respon merupakan reaksi dari tanggapan ransangan yang muncul setelah adanya keinginan untuk bertindak. Respon juga akan muncul dalam bentuk perilaku lisan maupun perilaku perbuatan. Dari perilaku tersebut akan muncul proses pertimbangan yang akan menentukan suatu pesan, objek, atau produk yang dapat diterima dengan baik atau ditolak oleh seseorang. Menurut Steven M. Chafe respon dibagi menjadi tiga bagian:

1) Koginitif (*the cognitive component*)

Respon kognitif adalah respon yang kuat hubungannya dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini muncul saat adanya perubahan pada sesuatu yang dimengerti atau tanggapan dari banyak orang.

2) Afektif (*the affective component*)

Respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini muncul jika terdapat perubahan yang digemari oleh masyarakat terhadap sesuatu.



3) Konatif (*the conative component*)

Respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

**Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku Usaha merupakan salah satu pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen, dimana pelaku usaha tidak hanya memproduksi makanan atau minuman saja, tetapi mendistribusikan langsung kepada konsumennya. Di lain sisi pelaku usaha juga bertanggung jawab penuh atas semua komponen serta menjamin keamanan dan mutu makanan atau minuman yang diproduksi ataupun yang diperdagangkan. Adapun kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen (Peraturan Pemerintah RI, 1999) yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

**Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh



Majelis Ulama Indonesia yang telah diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Adapun sertifikasi halal adalah suatu proses mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. Ketetapan halal MUI dan kehalalan produk berdasar pada hasil audit telah ditetapkan oleh MUI melalui komisi fatwa (LPPOM MUI, 2022).

Kehalalan suatu produk didapatkan dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang sangat berkompeten dibidangnya. Jika semua syarat-syarat halal terpenuhi, maka sertifikat halal untuk suatu produk bisa didapatkan oleh sang produsen. Sertifikat halal tersebut kemudian dapat dipergunakan oleh produsen sebagai syarat agar dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang digunakan oleh pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi mengenai kehalalan produknya kepada konsumen. Label ini juga berfungsi untuk mengenalkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang berstatus halal (Ramadhani, 2022).

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk dapat diakui secara legal dan formal dimana produk yang menyebar luas dan ditawarkan kepada seluruh masyarakat telah memenuhi ketentuan halal yang telah ditetapkan. Selain itu, sertifikasi halal masuk menjadi poin penting agar dapat bersaing di kanca Internasional. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat menambah tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen. Serta sertifikasi juga memudahkan untuk bersaing dengan perusahaan lain untuk meningkatkan citra perusahaan

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sebuah metode yang efektif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena -fenomena yang ada. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan



untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Lokasi penelitian ini berada pada Kabupaten Bangkalan dengan para pelaku usaha rumah makan bebek yaitu Bebek Kharisma, Bebek Seroja, Bebek Sopyonyono, Bebek Purnama dan Bebek Barokah. Yang mana penulis akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang penulis dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan para pelaku usaha rumah makan bebek. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, web, dokumentasi dan literatur lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga metode yaitu *pertama*, wawancara secara langsung dengan pelaku usaha, dimana penulis mula-mula menanyakan rentetan pertanyaan yang sudah disiapkan kemudian satu-persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan yang lebih detail. Dengan demikian jawaban yang diperoleh penulis bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Mamik, 2015). *Kedua*, observasi lapangan yaitu melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan langsung oleh penulis dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pelaku (Nurhadi et al., 2021). *Ketiga*, dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015).

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yaitu *pertama*, reduksi data berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan pelaku usaha rumah makan bebek terhadap kewajiban sertifikat halal. *Kedua*, penyajian data berdasarkan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara. Bertujuan agar data dan informasi yang telah dianalisa peneliti mudah dipahami. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk menjawab dari penelitian. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Rijali, 2018).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Tabel 1

Data Nama Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Di Kabupaten Bangkalan

Nama Pemilik	Nama Usaha	Lama Usaha	Status Sertifikasi
			Halal
Bapak Romli	Bebek Kharisma	3 Tahun	Belum
Bapak Mashudi	Bebek Seroja	13 Tahun	Belum
Ibu Sumaniyah	Bebek Soponyono	5 Tahun	Belum
Ibu Afifah	Bebek Purnama	1 Tahun	Belum
Ibu Salimah	Bebek Barokah	18 Tahun	Belum

Pembahasan kali ini penulis akan menjabarkan hasil wawancara dari lima pelaku usaha diatas tentang bagaimana respon dari pelaku usaha rumah makan bebek terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal berdasarkan peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikat halal yang tertuang dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014. Hasil wawancara yang didapatkan penulis, respon pelaku usaha rumah makan bebek terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

#### 1. Respon Kognitif (pengetahuan, keterampilan, informasi)

Berdasarkan hasil wawancara bersama lima pelaku usaha rumah makan bebek yang ada di Kabupaten Bangkalan, melalui sisi pengetahuan, keterampilan, dan informasi, respon yang diambil oleh penulis mendapatkan jawaban yang beragam terkait pemahaman pelaku usaha rumah makan bebek tentang sertifikasi halal, pemahaman terkait peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal, pemahaman tentang manfaat yang diperoleh jika setelah melakukan sertifikasi halal, serta sumber informasi yang diperoleh oleh pelaku usaha rumah makan bebek terkait sertifikasi halal.

##### a. Pemahaman pelaku usaha rumah makan bebek terkait sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk menentramkan bathin bagi yang mengkonsumsinya karena telah mendapatkan kepastian hukum kehalalan produknya (Nukeriana, 2018).

Sebagaimana hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan pihak pelaku usaha





rumah makan bebek yang mengetahui terkait sertifikasi halal, berikut adalah pemaparannya:

*“Sertifikasi halal itu adalah produk yang ditawarkan kepada masyarakat yang menggunakan bahan-bahan yang halal dan sudah diuji atau diperiksa oleh pihak bertugas. Setelah itu kita akan mendapatkan sertifikat, bukti dari kehalalan produk kita”*  
(Wawancara dengan bapak Romli, Jum’at 28 Oktober 2022)

Sama halnya dengan pemaparan Bapak Romli, dua pelaku usaha lainnya juga memaparkan bahwa sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap produk dagangan yang mereka jual halal dan terdapat label halal yang telah dikeluarkan oleh MUI. Berbeda dengan tiga pelaku diatas, terdapat dua pelaku usaha lainnya yang penulis wawancarai namun mereka tidak mengetahui terkait sertifikasi halal, berikut salah satu pemaparannya:

*“Saya belum pernah mendengar jadi saya tidak tahu apa itu sertifikasi halal”*  
(Wawancara dengan bapak Mashudi, Jum’at 28 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil dari wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa mayoritas pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan mengetahui apa itu sertifikasi halal, meskipun mereka tidak mengerti secara pasti bagaimana sertifikasi halal itu. Hasil wawancara diatas menunjukkan terdapat tiga pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan mengetahui apa itu sertifikasi halal, dan juga terdapat dua pelaku usaha yang tidak mengetahui sama sekali tentang sertifikasi halal. Dari hasil penelitian, sebagian besar pelaku usaha rumah makan bebek berpendapat bahwa sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal agar produk olahan mereka dapat diakui kehalalannya.

b. Pemahaman pelaku usaha terkait peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal

Mengenai pemahaman terkait peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal, terdapat satu pelaku usaha rumah makan bebek yang memahami tentang peraturan tersebut, berikut pernyataannya:

*“Saya pernah baca di internet mbak, kalau gak salah itu tentang peraturan untuk mewajibkan semua pedagang di Indonesia yang punya produk agar melakukan sertifikasi halal. Tapi saya gak tau detail isinya bagaimana mbak”* (Wawancara dengan Ibu Sumaiyah, Selasa 01 November 2022)



Beda halnya dengan pernyataan diatas, terdapat empat pelaku usaha yang tidak mengetahui mengenai pemahaman terkait peraturan kewajiban bersertifikasi halal, berikut pernyataan:

*“Saya belum pernah mendengar peraturan itu mbak” (Wawancara dengan Bapak Romli, Jum’at 28 Oktober 2022)*

Dalam hal pengetahuan terkait peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal, kesimpulan yang penulis dapatkan bahwa masih banyak pelaku usaha rumah makan bebek yang tidak mengetahui sama sekali peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, bahwa pelaku usaha rumah makan bebek di kabupaten Bangkalan sama sekali belum mengetahui peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal, sehingga dari lima pelaku usaha rumah makan bebek belum ada yang mendaftarkan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka terkait peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014.

#### c. Manfaat dari sertifikasi halal

Sertifikasi halal berperan penting bagi kehidupan masyarakat muslim sehari-hari dalam membantu memberi jaminan atas kehalalan produk makanan dan minuman. Sertifikasi halal memberi manfaat seperti konsumen tidak perlu repot-repot untuk memeriksa semua komposisi bahan dan mempelajari semua proses produksi untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau tidak. Sertifikasi halal memberi kenyamanan dan rasa aman kepada produk yang akan dibeli, selain itu sertifikasi halal juga memberi jaminan bahwa produk tersebut terjamin dengan baik kebersihan, kesehatan dan kualitasnya. Melalui berbagai manfaat yang ditawarkan tersebut, tentu wajar apabila nantinya produk-produk halal tersebut juga bisa menggaet konsumen non-muslim yang akan memperluas eksistensi produk di pasar sehingga meningkatkan nominal penjualan (Admin World Halal Centre NU, 2022).

Dari lima pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung di tempat bahwa para pelaku usaha mengetahui apa itu manfaat dari sertifikasi halal. Meskipun semua pelaku usaha rumah



makan bebek telah mengetahui manfaat dari melakukan sertifikasi halal, tetapi masih belum ada pelaku usaha yang terdaftar bersertifikasi halal. Berikut adalah penjelasan dari salah satu pelaku usaha rumah makan bebek :

*“Manfaatnya adalah bisnis yang kita bangun bisa terus maju karena dipercaya sama masyarakat dan produk kita mudah untuk dipasarkan kemana saja” (Wawancara dengan Ibu Sumaiyah, Selasa 01 November 2022)*

Sedangkan menurut para pelaku usaha lainnya, mereka menganggap bahwa dengan memiliki sertifikat halal pelaku usaha mendapatkan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang di diperoleh dengan memiliki sertifikasi halal yaitu konsumen akan merasa aman dan nyaman karena produk yang di konsumsi sudah benar-benar halal dan sudah teruji kehalalannya sehingga dapat menepis keraguan yang ada pada konsumen terutama konsumen muslim.

Hasil dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat lima manfaat sertifikasi halal menurut pelaku usaha rumah makan bebek, diantaranya yaitu:

- a) Membuktikan bahwa produk kita halal
  - b) Mematahkan keraguan konsumen akan kehalalan produk
  - c) Menumbuhkan kepercayaan penuh dari konsumen
  - d) Meningkatkan keunggulan dalam persaingan pelaku usaha
  - e) Memperluas pemasaran produk
- d. Informasi terkait kewajiban sertifikasi halal

Berdasarkan hasil wawancara bersama lima pelaku usaha rumah makan bebek yang ada di Kabupaten Bangkalan, terdapat tiga pelaku usaha rumah makan bebek yang tidak pernah mendengar informasi tentang sertifikasi halal, berikut pemaparannya:

*“Nah untuk kewajiban mempunyai sertifikat halal itu saya gak tau mbak, dulu teman saya pernah menawarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal tapi tidak ada kelanjutan perbincangannya, menurut saya ya itu tidak wajib siapa yang ingin daftar ya silahkan mengurus dan jika tidak berkenan juga tidak apa-apa. Intinya dulu tidak diwajibkan mungkin untuk sekarang sudah ada perubahan tapi saya sendiri belum mendapatkan informasi terbarunya” (Wawancara dengan Ibu Salimah, Rabu 02 November 2022 )*

Sedangkan dua pelaku usaha lainnya mengatakan jika mereka tidak pernah mendengar



informasi tentang sertifikasi halal karena mereka fokus untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan usaha rumah bebek yang lain dan juga mereka beranggapan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini tidak pernah menjadi perbincangan di masyarakat. Berbeda dengan pernyataan pelaku usaha diatas, terdapat dua pelaku usaha lainnya yang mendengar informasi terkait sertifikasi halal dari sosial media dan sesama rekan bisnis. Berikut pemaparannya:

*“Untuk sertifikat halalnya saya tau mbak, kebetulan saya pernah bincang-bincang dengan teman saya yang juga sama-sama pengusaha, beliau juga sempat bilang kalau peraturan tersebut sudah diwajibkan maka dari itu beliau mau mengurus sertifikasi halal. Namun untuk usaha saya sendiri, saya masih belum ada keinginan untuk mendaftarkan lagi juga kebanyakan disini masih banyak yang belum mendaftar mbak”*  
(Wawancara dengan Bapak Romli, Jum’at 28 Oktober 2022)

*“Dari internet mbak seperti yang saya bilang tadi. Saya mengetahui hal tersebut wajib untuk semua pelaku usaha di Indonesia, namun saya sendiri kenapa kok belum mendaftarkan karena keadaan warung saya sendiri masih kecil dan rame pun baru-baru ini setelah pandemi karena sempat viral di sosial media”* (Wawancara dengan Ibu Sumaiyah, Selasa 01 November 2022)

Menurut penjelasan mereka, bahwa informasi yang mereka dapat hanya sebatas tahu terkait kewajiban sertifikasi halal dikarenakan mereka tidak memperoleh informasi secara langsung dari pemerintah setempat.

## **2. Respon Afektif (Emosi dan penilaian)**

Respon afektif merupakan respon yang berhubungan langsung dengan emosi, nilai serta sikap seseorang terhadap sesuatu hal. Respon ini akan timbul jika terdapat adanya perubahan pada sesuatu yang disenangi ataupun tidak disenangi oleh khalayak (Kiptiah, 2015). Dalam konteks emosi ini, yang diambil oleh penulis yaitu respon tentang Sikap pelaku usaha terhadap peraturan bersertifikasi halal. Sedangkan dalam konteks penilaian ini, yang diambil oleh penulis yaitu respon tentang ketepatan terkait peraturan bersertifikasi halal serta prediksi pelaku usaha rumah makan bebek terhadap berkembangnya peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal.



a. Sikap pelaku usaha terhadap peraturan bersertifikasi halal

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan mengenai sikap yang diambil oleh pelaku usaha rumah makan bebek terhadap sertifikasi halal sangat baik, dari lima pelaku usaha rumah makan bebek hanya satu pelaku usaha yang berpendapat terbebani dengan adanya peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal tersebut, berikut pemaparannya:

*“Kalau saya sendiri ya merasa terbebani, karena menurut saya setelah saya mengurus sertifikasi halal belum tentu dagangan saya akan meningkat penjualannya. Bisa jadi hanya akan membuang waktu saja saat proses mendaftarnya” (Wawancara dengan Ibu Afifah, Selasa 01 November 2022)*

Berdasarkan dari pemaparan dari ibu Afifah, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kewajiban mengurus sertifikasi halal bagi para pelaku usaha hanya akan menyusahkan dan mereka beranggapan belum tentu penjualan mereka akan meningkat.

Berbeda dengan ibu Afifah, empat pelaku usaha rumah makan bebek lainnya berpendapat jika mereka tidak terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dengan catatan pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal, berikut pemaparan dari salah satu pelaku usaha:

*“Kalau saya merasa tidak terbebani tapi perlu diingat pemerintah agar biayanya tidak terlalu mahal dan mengurusnya tidak ribet agar tidak memakan waktu yang lama” (Wawancara dengan Bapak Mashudi, Jum’at 28 Oktober 2022)*

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim. Kita sebagai pelaku usaha yang menjalankan usaha di negara yang mayoritas penduduknya muslim, seharusnya tidak merasa terbebani dengan adanya peraturan tersebut. Dikarenakan peraturan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen (Kamila, 2020). Terutama bagi pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan, dimana penduduk di Kabupaten Bangkalan mayoritas muslim dan sangat menjunjung tinggi syari’at islam.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, mayoritas pelaku usaha rumah makan bebek tidak terbebani dengan adanya peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal. Para pelaku usaha tidak merasa terbebani karena mereka menganggap itu merupakan kewajiban sebagai pelaku usaha. Dengan catatan dalam proses pengajuan sertifikat halal tidak memakan waktu



lama dan tidak memerlukan banyak biaya.

b. Ketepatan terkait peraturan bersertifikasi halal

Peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal di Indonesia bukan menjadi masalah besar bagi pengusaha yang memiliki pendapatan tinggi, beda halnya dengan pelaku usaha kecil seperti pelaku usaha rumah makan bebek, mungkin bagi mereka peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sedikit banyak akan memberatkan mereka. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana sudut pandang pelaku usaha rumah makan bebek terhadap ketepatan pada peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terdapat satu pelaku usaha yang merasa bahwa peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini belum tepat, berikut penjelasannya:

*“Menurut saya kurang tepat, karena pelaku usaha kecil seperti saya ini tidak bisa mendaftarkan sertifikasi halal sebab pendapatan saya masih belum nentu, belum lagi proses pengurusannya yang lama dan ribet pastinya akan membuang-buang waktu”*  
(Wawancara dengan Ibu Afifah, Selasa 01 November 2022)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa menurut mereka, pelaku usaha kecil akan kebingungan jika memang benar-benar ditetapkan sebab mereka belum memahami terkait sertifikasi halal dan juga pendapatan mereka masih tidak stabil.

Salah satu dari pelaku usaha rumah makan bebek juga berpendapat bahwa peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini seharusnya diwajibkan di daerah dengan mayoritas bukan muslim. Jadi, jika berkunjung ke daerah tersebut masyarakat muslim tidak perlu merasa takut lagi untuk mengkonsumsi makanan.

Pendapat dari empat pelaku usaha rumah makan bebek lainnya menyatakan sudah tepat bagi pelaku usaha indonesia, karena kita hidup di daerah yang mayoritas beragama muslim sehingga kita wajib melindungi konsumen baik konsumen muslim atau non-muslim, berikut penjelasannya dari salah satu pelaku usaha:

*“Menurut saya itu tepat, karena itu juga bagus untuk orang-orang awam karena belum tentu semua orang itu tau apakah makan yang dikonsumsi mereka itu halal atau tidak. Jadi semisal peraturan itu sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh semua pelaku usaha di indonesia, konsumen tidak perlu meragukan lagi terkait kehalalan produk tersebut”* (Wawancara dengan Ibu Sumaiyah, Selasa 01 November 2022)



Dari ketiga pelaku usaha lainnya mereka berpendapat jika sertifikasi halal tersebut tidak diatur dalam peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014, maka para pelaku usaha kecil kemungkinan besar tidak akan mengurus sertifikasi halal. Mayoritas dari pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan merasa bahwa peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini sudah tepat untuk pelaku usaha Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan sendiri. Terlepas dari tepat atau tidaknya, pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan menyampaikan agar prosedur pengajuan sertifikasi halal tidak terlalu rumit.

c. Prediksi pelaku usaha rumah makan bebek terhadap berkembangnya tentang peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal

Berkaitan dengan prediksi berkembangnya tentang peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal, penulis mendapatkan keterangan dari pelaku usaha rumah makan bebek, berikut pemaparannya:

*“Akan dapat bertahan lama jika peraturan ini dikeluarkan tidak hanya sekedar peraturan saja namun harus diberikan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal” (Wawancara dengan Bapak Mashudi, Jum’at 28 Oktober 2022)*

Terdapat empat pelaku usaha rumah makan bebek yang beranggapan jika peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini akan bertahan lama dan berkembang jika pemerintah memberikan ketegasan. Mereka beranggapan berkembang atau tidaknya peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini bergantung kepada pemerintah, karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan. Peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini seharusnya bersifat memaksa agar masyarakat benar - benar mau melaksanakan sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal adalah hal yang penting untuk diterapkan di kota Bangkalan. Para pelaku usaha juga yakin suatu saat nanti peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal ini akan menjadi topik pembicaraan yang bagus ditengah masyarakat muslim, karena mayoritas dari penduduk bangkalan adalah muslim.

Selain itu juga terdapat satu pelaku usaha rumah makan bebek di kabupaten bangkalan beranggapan jika peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal tidak akan bertahan lama.

*“Menurut saya bisa jadi kedepannya peraturan ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan informasi atau bisa disebut kurang*



*mengedukasi” (Wawancara dengan Ibu Afifah, Selasa 01 November 2022)*

Ibu Afifah mengungkapkan hal tersebut karena masyarakat yang masi belum mengetahui dan memahami peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal. Sehingga mereka enggan mengimplementasikan peraturan tersebut. Selain itu juga mereka beranggapan jika pemerintah belum tegas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal, sehingga peraturan tersebut di remehkan oleh para pelaku usaha. Mereka beranggapan jika sertifikasi halal itu bukan hal yang diwajibkan untuk pelaku usaha, akan tetapi para pelaku usaha beranggapan jika sertifikasi halal itu bersifat suka rela.

### **3. Respon Konatif (perilaku)**

Respon konatif merupakan sebuah respon yang berkaitan dengan perilaku seseorang berupa tindakan ataupun perbuatan (Hidayat, 2018). Dalam konteks perilaku ini, yang diambil oleh penulis yaitu bagaimana cara pelaku usaha rumah makan bebek meyakinkan konsumen akan produknya. Tentunya untuk konsumen muslim akan bertanya-tanya terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi, dan memastikan halal atau tidaknya produk yang dijual tersebut.

Dalam hal ini pelaku usaha meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi aman dengan cara pelaku usaha bersedia untuk menjelaskan dengan detail bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan itu halal dan proses pengolahan bahan hingga dalam penyajian makanannya dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan. Berikut penjelasan dari salah satu pelaku usaha rumah makan bebek:

*“Saya akan menjelaskan dengan baik-baik. Akan saya beri tahu bahwa sejak awal saya berjualan hingga sampai saat ini tidak pernah terjadi masalah dengan makanan kami. Jika memang masih meragukan saya bersedia makanan ini menjadi sampel untuk diuji”  
(Wawancara dengan Bapak Mashudi, Jum’at 28 Oktober 2022)*

### **Kendala Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Di Kabupaten Bangkalan Terhadap Sertifikasi Halal**

Hasil dari wawancara bersama pelaku usaha rumah makan bebek, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi para pelaku usaha untuk menerapkan peraturan terkait kewajiban bersertifikasi halal yakni, kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha rumah makan bebek, minimnya pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat sehingga sebgus apapun peraturan yang telah dibuat





jika tidak adanya sosialisasi maka akan percuma, serta terkendala dalam biaya dikarenakan dari mereka beranggapan usaha mereka masih dalam tahap merintis.

## **KESIMPULAN**

Penulis melakukan penelitian ini guna mendapatkan informasi mengenai respon dan kendala pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informasi yang didapat oleh penulis melalui wawancara terhadap beberapa pelaku usaha bebek yang berada di Kabupaten Bangkalan.

- 1) Hasil dari penelitian, penulis mendapatkan respon baik dari pelaku usaha rumah makan bebek mengenai peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014. Adanya kewajiban sertifikasi halal dirasa tidak membebani pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar para pelaku usaha rumah makan bebek mengetahui manfaat dari sertifikasi halal, dimana dengan adanya sertifikasi halal diyakini hal tersebut dapat meyakinkan dan mematahkan keraguan konsumen terhadap produk kita. Mayoritas para pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal namun tetap saja masih minimnya pengetahuan mereka terhadap peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014. Para pelaku usaha rumah makan bebek setuju dengan peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal, tetapi mereka masih terhalang oleh kendala untuk menerapkan peraturan tersebut.
- 2) Salah satu kendala yang sangat menghambat para pelaku usaha rumah makan bebek untuk melakukan sertifikasi halal yaitu ketidaktahuan pelaku usaha mengenai proses dan alur pendaftaran sertifikasi halal, serta ketidakpastian biaya juga menjadi kendala saat pendaftaran. Selain kendala tersebut, masyarakat Bangkalan juga minim pengetahuannya mengenai sertifikasi halal sehingga masyarakat tidak pernah menanyakan hal tersebut. Jadi menurut para pelaku usaha sertifikasi halal tidak begitu penting karena dari konsumen sendiri tidak pernah menanyakan tentang kehalalan produk tersebut.

**REFERENSI**

- Admin World Halal Centre NU. (2022). *Inilah Manfaat Sertifikat Halal Pada Suatu Produk*. World Halal Centre NU. <https://whcnu.id/heading-text-1-lorem-ipsum-dolor-sit-amet/>
- Alam, B. P., & Amir, F. (2021). Analisis Pengaruh Pariwisata Religi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(2), 156–164. <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/116/70>
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71.
- Hidayat, E. (2018). Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta. In *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Janwari, Y. (2016). *Respon Wirausahawan Terhadap Bank Syariah* (W. Darmalaksana (ed.); 1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN SGD BDG. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Kamila, N. (2020). Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bireuen, Aceh. In *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier Ikm Di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4582>
- Kiptiah, M. (2015). Respon Kognitif, Afektif dan Konatif Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Minat Berasuransi Syariah. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- LPPOM MUI. (2022). *Prosedur Sertifikasi Halal Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia*. Global Halal Centre. <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Qiyas*, 3(1), 154–166.



Nurhadi, Ascarya, S. W. H., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, Dini, Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., MA, Rakhmawati, Indirayuti, T. Y., Mubarrok, U. S., & Pratiwi, H. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (A. Triyawan & MA (eds.)). Media Sains Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen (PP Nomor 8 Pasal 7 Tahun 1999)*.

Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

Putri, D. R. (2020). Respon Karyawan Terhadap Perbankan Syariah (Kajian Pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pidie Jaya). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Qomaro, G. W., Hammam, & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>

Ramadhani, A. (2022). Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kecamatan beji depok studi implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. In *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ridwan. (2019). *Dinamika Kelembagaan Pondok Pesantren*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.

Warawardhana, D., & Maharani, Y. (2014). Indonesia Culinary Center. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain*, 2(1), 1–6.